

PERANAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN MEDIASI PENAL DI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI TEMPAT UMUM

Yoel Timothy Siahaan¹, Budiman N.P.D Sinaga²

yoel.siahaan@student.uhnmac.id¹, budiman.sinaga@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penyelesaian tindak pidana kekerasan di tempat umum tidak selalu harus dilakukan melalui proses peradilan yang formal. Salah satu cara alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah mediasi penal, yang diadakan dengan bantuan pihak kepolisian. Mediasi ini menerapkan prinsip restorative justice, yang bertujuan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Dalam proses ini, peran advokat sangat penting, karena mereka bertugas melindungi hak-hak hukum klien, baik yang menjadi korban maupun pelaku. Tugas advokat mencakup memberikan nasihat hukum, mengawasi jalannya mediasi, membantu menegosiasikan ganti rugi, memastikan prosedur yang ditempuh oleh kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menyusun kesepakatan tertulis yang sah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika advokat terlibat dalam mediasi penal, hal tersebut tidak hanya dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas penyelesaian masalah, tetapi juga mendorong terciptanya pemulihan hubungan sosial serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kata Kunci: Advokat, Mediasi Penal, Kepolisian, Tindak Pidana Kekerasan, Restorative Justice.

Abstract: Solving crimes of public violence doesn't always require going through a formal court process. One alternative is penal mediation, which is organized by the police. This approach focuses on restorative justice and helps repair the relationship between the victim and the offender. During this process, lawyers play an important role in making sure the legal rights of both the victim and the offender are protected. Lawyers provide legal advice, support the mediation process, help negotiate compensation, ensure police procedures follow the law, and create a written agreement that is legally valid. This research shows that having lawyers involved in penal mediation not only improves fairness and effectiveness in resolving cases but also helps rebuild social relationships and public trust in the legal system.

Keywords: Lawyer, Penal Mediation, Police, Public Violence Crime, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mulai berubah dari cara lama yang fokus pada hukuman terhadap pelaku, menjadi pendekatan baru yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui mekanisme mediasi penal, yaitu menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan formal dengan mempertemukan pelaku dan korban agar mencapai kesepakatan yang membuat kedua belah pihak merasa lega.¹

Kini mediasi penal sudah menjadi bagian dari kebijakan hukum di Indonesia, terutama di tingkat polisi. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif². Aturan ini memberi ruang bagi penyelesaian kasus tindak pidana, khususnya yang bersifat ringan, dengan memperhatikan keadilan yang melibatkan para pihak dan juga memperbaiki dampak buruk sosial akibat tindak pidana tersebut.³

Salah satu tindakan kriminal yang sering terjadi di masyarakat dan bisa diselesaikan dengan mediasi penal adalah kekerasan di tempat umum, seperti pukulan ringan atau bentrokan yang tidak menyebabkan luka berat. Dalam kasus seperti ini, mediasi penal bisa menjadi pilihan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih manusiawi dibandingkan dengan proses peradilan yang memakan waktu dan rumit.⁴

Dalam proses mediasi pidana di lingkungan kepolisian, kehadiran Advokat atau penasihat hukum sangat penting. Tugas advokat bukan hanya membela kepentingan klien secara hukum, tetapi juga bertanggung jawab secara etis untuk mendorong penyelesaian yang adil, damai, dan tidak merugikan pihak-pihak terlibat. Advokat berperan sebagai pendamping hukum yang memastikan hak klien tetap dilindungi sepanjang proses mediasi, serta membantu memfasilitasi komunikasi antara pelaku, korban, dan pihak berwenang yang bertugas menegakkan hukum.⁵

Namun, dalam kepraktikannya, peran advokat dalam proses mediasi penal pada kasus pidana masih belum maksimal. Terdapat berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman advokat tentang konsep keadilan restoratif, keterbatasan dalam berpartisipasi dalam mediasi di polisi, serta belum ada aturan baku mengenai peran advokat dalam mediasi pidana. Hal ini memicu pertanyaan tentang seberapa efektif peran advokat dalam menyelesaikan perkara kekerasan di tempat umum melalui mediasi pidana.⁶

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada observasi terhadap perilaku hukum masyarakat, termasuk praktik advokat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal di tingkat kepolisian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹ Putra, Aista Wisnu "peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice" jurnal Hukum (2024)

² Nur Aini Jamal "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" jurnal *equitable*, Vol. 8 no. 2, 2022

³ Dr. H. M. Syahrial, S.H., M.H., "Restorative Justice: Teori dan Aplikasi dalam Sistem Peradilan Pidana" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022) hal. 99

⁴ Prof. Dr. H. M. Ali, S.H., M.H., "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana"

⁵ Wulandari, Cahaya "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Akses Terhadap Keadilan Di Tingkat Kepolisian" vol. 8 no 1, 2018

⁶ Y Uruk Suyono "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana" (LaksBang Justitia, 2019) hal 57

- a. Pendekatan yuridis, untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran advokat dan mediasi penal, seperti:
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- c. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pendekatan sosiologis, untuk menelaah penerapan peranan advokat secara langsung dalam praktik mediasi penal di kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mediasi Penal Di kepolisian Perkara Kekerasan Ditempat Umum

Kekerasan ditempat umum sebagaimana diatur pada pasal 170 KUHP Adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang atau barang di depan umum. Meskipun termasuk dalam tindak pidana umum, kasus ini bisa diselesaikan melalui mekanisme mediasi pidana jika memenuhi persyaratan⁷:

1. Pidana yang diberikan kurang dari 5 tahun;
2. Para pelaku dan korban sudah bersepakat damai;
3. Kerugian yang terjadi sudah diperbaiki;
4. Perbuatan tersebut tidak menyebabkan gangguan di masyarakat secara luas.

Tahap mediasi penal yang diberikan :

1. Penyidik melakukan penjelasan dan memberikan saran tentang keadilan restoratif;
2. Pelaku dan korban diberi kesempatan untuk berunding dengan bantuan penyidik serta tokoh masyarakat atau pihak ketiga lainnya;
3. Jika mereka mencapai kesepakatan untuk damai, maka akan dibuat laporan tentang kesepakatan tersebut;
4. Penyidik kemudian mengeluarkan surat untuk menghentikan penyelidikan (SP3) sesuai dengan hasil dari diskusi tersebut.

B. Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Mediasi Penal Di Kepolisian Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Di Tempat Umum

A. Tahap pra Mediasi Pada tahap awal, advokat⁸ :

1. Memberikan bimbingan hukum kepada klien mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam berbagai proses hukum
2. Memeriksa apakah kasus tersebut cocok untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif
3. Membuat berbagai dokumen yang dibutuhkan, seperti surat perjanjian perdamaian, kesepakatan pembayaran ganti rugi, serta pernyataan kemauan untuk berdamai.

B. Tahap proses mediasi penal Selama proses mediasi berlangsung, peran advokat adalah sebagai berikut

1. Membantu klien (baik pelaku maupun korban) agar tidak dipaksa atau ditekan
2. Menjaga keadilan hukum antara pelaku dan korban
3. Membantu dalam perundingan untuk mencapai kesepakatan yang adil
4. Menjaga kerahasiaan dan kebebasan dalam proses perundingan
5. Memastikan kesepakatan damai tercatat dengan jelas dan sah dalam berita acara mediasi.

⁷ Teguh Hariyono "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan" Vol.2 no.1,2019

⁸ Prihatini, L. (2015). *Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana*. Pakuan Law Review, 1(1), 1-46., hal: 38.

C. Tahap setelah mediasi

1. Mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan, seperti pembayaran ganti rugi atau permintaan maaf secara terbuka
2. Mengawasi penerbitan SP3 berdasarkan hasil keadilan restoratif
3. Memberikan perlindungan hukum tambahan jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan.

C. Kendala Yang dialami Advokat Dalam Penyelesaian Mediasi Penal Di Kepolisian Terhadap Perkara Kekerasan Di Tempat Umum

A. Keterbatasan Dasar Hukum

1. Mediasi pidana di kepolisian biasanya mengacu pada Surat Edaran Kapolri (SE/8/VII/2018) dan peraturan kapolri tentang keadilan restoratif, bukan berdasarkan undang-undang resmi.
2. Para Advokat mengalami kesulitan karena kurangnya kejelasan hukum jika mediasi tidak berhasil atau salah satu belah pihak mengajukan tuntutan perkara pidana.
3. Akibatnya, sulit memberikan bantuan hukum yang memadai kepada klien terkait hak dan kewajiban mereka.⁹

B. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari aparat kepolisian

1. Beberapa petugas polisi masih kurang akrab atau belum paham cara kerja mediasi pidana.
2. Para Advokat sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak kepolisian atau memastikan proses mediasi berjalan sesuai aturan.
3. Akibatnya, proses mediasi bisa terganggu atau tidak berjalan optimal, bahkan terkadang dianggap hanya buat-buat saja.¹⁰

C. Restitensi Korban dan Pelaku

1. Korban atau pelaku kekerasan di tempat umum mungkin tidak ingin berdamai karena merasa trauma, emosi, atau tekanan dari lingkungan sekitar.
2. Para Advokat perlu berusaha lebih keras untuk memfasilitasi proses negosiasi yang sering kali penuh emosi dan cukup rumit.
3. Akibatnya, kesepakatan untuk berdamai terkadang sulit dicapai, dan upaya mediasi bisa berakhir gagal.

D. Tekanan Publik Dan Stigma Sosial

1. Kekerasan yang terjadi di tempat umum bersifat terbuka, sehingga masyarakat umumnya meminta pihak berwajib memberikan penanganan hukum yang tegas.
2. Para pengacara sering merasakan tekanan dari masyarakat dan lingkungan sosial ketika berusaha menengahi proses mediasi agar klien bisa menemukan jalan penyelesaian yang damai.
3. Dampaknya, kesepakatan yang tercapai dalam mediasi bisa ditolak oleh korban atau keluarganya karena dipengaruhi oleh opini publik.

E. Batasan Wewenang dan Dokumnetasi

1. Mediasi di polisi dilakukan secara informal dan kesepakatan yang tercapai tidak selalu memiliki efek hukum yang sama dengan putusan dari pengadilan.
2. Para pengacara kesulitan memastikan hak klien terlindungi jika pihak lain tidak mematuhi kesepakatan yang terbentuk.
3. Akibatnya: Risiko hukum tetap bisa terjadi meskipun proses mediasi sudah dilakukan.

⁹Hariyanto, D.R.S. dan Yogantara, P.(2019).Mediasi Penal dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia. Jurnal Kertha Wicaksana, 13(1), 26-37, hal: 36.

¹⁰ Kadek, Wayan, Jodi "Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mediasi Penal Di Wilayah Kabupaten Buleleng"2023

F. Adanya perbedaan Presepsi

1. Korban, pelaku, dan kepolisian sering memiliki persepsi berbeda mengenai keadilan dan penyelesaian.
2. Advokat harus menengahi kepentingan yang bertentangan sambil memastikan proses adil.
3. Dampak Proses mediasi memerlukan keterampilan negosiasi tinggi dan kadang gagal karena ketidaksepakatan.

D. Upaya Dilakukan Advokat Untuk Mengatasi Kendala Dalam Proses Mediasi Penal Di Kepolisian

1. Memberikan Nasihat Hukum

Advokat menjelaskan hak, kewajiban, dan akibat hukum yang dialami korban serta pelaku yang bertujuan untuk Membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memahami proses mediasi pidana dan membuat keputusan yang berdasarkan pertimbangan serta menyadari risiko yang ada.

2. memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku

Advokat membantu menghubungkan korban dan pelaku agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Mereka berperan sebagai mediator untuk mencegah emosi mengganggu proses mediasi. Tujuannya adalah mengurangi ketegangan serta konflik emosional yang sering terjadi dalam kasus kekerasan di tempat umum.

3. Koordinasi dengan aparat kepolisian

Berkomunikasi dengan petugas kepolisian agar proses mediasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. tujuannya adalah menyelesaikan masalah administratif atau penolakan dari pihak berwenang sehingga proses tidak tertunda.

4. Pendekatan persuasif dan Empatik

Advokat menggunakan cara berbicara yang bisa meyakinkan korban dan pelaku untuk bersedia berdamai. Tujuannya adalah agar lebih mudah dicapai kesepakatan damai.

5. Dokumentasi Kesepakatan Mediasi

Menyusun surat atau catatan resmi tentang hasil mediasi yang ditandatangani semua pihak. Tujuannya, Memberikan kekuatan hukum dan perlindungan jika salah satu pihak tidak menepati kesepakatan.

KESIMPULAN

Advokat memiliki peranan krusial dalam mediasi penal, yaitu sebagai pendamping hukum yang melindungi hak korban maupun pelaku, memastikan proses mediasi berjalan adil, dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang sah secara hukum. Kehadiran advokat membantu menyusun kesepakatan ganti rugi, permintaan maaf, atau kompensasi, serta menjamin dokumentasi mediasi valid sebagai bukti hukum jika diperlukan. Selain itu, advokat memberikan edukasi hukum kepada klien, mencegah tekanan atau paksaan, dan meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan di tempat umum. Secara keseluruhan, advokat memastikan mediasi penal bukan sekadar penyelesaian sengketa, tetapi juga sarana keadilan restoratif yang adil dan efektif. Selain itu Advokat juga memiliki peranan yang sangat penting, strategis, dan menentukan dalam proses mediasi penal di kepolisian pada tindak pidana kekerasan di tempat umum. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penjamin keadilan restoratif, fasilitator, mediator, penafsir hukum, dan pelindung hak asasi para pihak. Peranan ini memastikan bahwa penyelesaian perkara berjalan sah, adil, manusiawi, dan memberikan pemulihan yang nyata bagi korban serta efek edukatif bagi pelaku. Dalam proses mediasi penal, advokat berperan memberikan pemahaman hukum kepada klien terkait posisi hukum masing-masing pihak, membantu menilai kelayakan mediasi penal, memfasilitasi proses negosiasi, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai yang memenuhi rasa keadilan. Kehadiran advokat juga membantu menghindari tekanan atau penyimpangan prosedur, sehingga proses mediasi tetap

berada dalam koridor hukum, khususnya asas keadilan restoratif yang menjadi dasar mediasi penal. Melalui pendampingan advokat, mediasi penal di kepolisian dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan tidak menimbulkan beban proses peradilan lanjutan. Dengan demikian, advokat berperan strategis dalam menciptakan penyelesaian perkara yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antar pihak serta menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Saran

Pada permasalahan ini disarankan agar Kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan mediasi penal sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021, terutama dengan memastikan proses berjalan objektif, transparan, dan menghormati hak-hak para pihak. Advokat diharapkan lebih aktif memberikan pendampingan hukum yang menyeluruh kepada klien, mulai dari edukasi hukum, negosiasi, hingga penyusunan kesepakatan damai yang sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Para pihak (korban dan pelaku) disarankan memiliki iktikad baik dalam proses mediasi, jujur menyampaikan fakta, serta menjalankan kesepakatan damai yang telah dibuat secara sukarela tanpa tekanan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta pedoman pelaksanaan restorative justice agar penerapannya di tingkat kepolisian lebih terstandarisasi dan menghindari penyimpangan prosedur. Masyarakat disarankan meningkatkan kesadaran hukum dan menghindari tindakan main hakim sendiri, serta mendukung penyelesaian yang damai untuk menjaga keharmonisan sosial. Selain itu Advokat harus Meningkatkan Kompetensi dalam Mediasi Penal, Menjadi penengah yang membantu menciptakan suasana dialogis dan solutif antara pelaku dan korban, Harus bekerja sama yang baik antara advokat dan penyidik perlu ditingkatkan agar proses mediasi penal dapat berjalan sesuai prosedur, terarah, serta tetap menjaga perlindungan terhadap hak-hak hukum para pihak, dan tetap mengedepankan kepentingan korban, serta benar-benar mencerminkan keadilan yang memulihkan, bukan sekadar menghentikan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dr. H. M. Syahrial, S.H., M.H., "Restorative Justice: Teori dan Aplikasi dalam Sistem Peradilan Pidana" (Jakarta :Institute for Criminal Justice Reform,2022) hal. 99
- Prof. Dr. H. M. Ali, S.H., M.H., "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana"
- Y Ucu suyono "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana"(LaksBang Justitia,2019) hal 57
- Prihatini, L. (2015). Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana. Pakuan Law Review, 1(1), 1-46., hal: 38.

JURNAL

- Wulandari, cahaya " Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Akses Terhadap Keadilan Di Tingkat Kepolisian" vol. 8 no 1,2018
- Putra, Aista wisnu "peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justic" jurnal Hukum (2024)
- Nur aini jamal "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" jurnal equitable, Vol. 8 no. 2, 2022
- Teguh Hariyono "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan" Vol.2 no.1,2019
- Hariyanto D. R. S. dan Yogantara, P. (2019). Mediasi Penal dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia. Jurnal Kertha Wicaksana, 13(1), 26-37, hal: 36.
- Kadek, Wayan, Jodi "Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mediasi Penal Di Wilayah Kabupaten Buleleng"2023